



# POHON KINERJA

KECAMATAN BARANTI

KABUPATEN SIDENRENGRAPPANG

# 2025

Kantor Camat Baranti

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Pohon Kinerja Kecamatan Baranti Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi instrumen manajemen kinerja dalam memastikan keterkaitan yang logis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baranti.

Pohon Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen Kecamatan Baranti dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui dokumen ini, setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki arah yang jelas serta terukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi. Dengan demikian, seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja Kecamatan Baranti di masa yang akan datang.



Baranti,  
Camat Baranti

2025

**HJ. MASTURA, S.Pt.**

NIP. 19780523 200312 2 009

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB 1. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB 2 Gambaran Umum Kecamatan</b>	
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan .....	7
2.2 Struktur Organisasi .....	8
2.3 Sumber Daya Kecamatan .....	10
2.4 Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Baranti ...	10
2.5 Peran Strategis Kecamatan Baranti dalam .....	11
Mendukung Pembangunan Daerah	
<b>BAB 3 Pohon Kinerja Kecamatan Baranti</b>	
3.1 Tujuan Strategis Kecamatan Baranti .....	12
3.2 Sasaran Strategis .....	12
3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17
3.5 Kerangka Logis Pohon Kinerja .....	18
3.6 Cascading Kinerja .....	21
<b>BAB 4 Penutup</b>	
4.1 Kesimpulan .....	25
4.2 Saran .....	26

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, setiap Perangkat Daerah dituntut untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan terukur. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis hasil (result oriented) serta keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Kecamatan Baranti sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan desa/kelurahan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang mampu menggambarkan hubungan logis antara tujuan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan Baranti.

Pohon Kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen kinerja yang digunakan untuk memetakan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program, kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Pohon Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi strategi, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja agar seluruh sumber daya yang dimiliki kecamatan Baranti dapat diarahkan secara efektif untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Penyusunan Pohon Kinerja Kecamatan Baranti dimaksudkan untuk memastikan adanya *cascading* kinerja dari tingkat kabupaten/kota hingga ke unit kerja terkecil di lingkungan kecamatan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis, serta dapat diukur capaian keberhasilannya melalui indikator kinerja yang terdefinisi secara spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu.

Selain itu, Pohon Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan adanya Pohon Kinerja yang tersusun secara sistematis, diharapkan terwujud keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terdapat kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Baranti menyusun Dokumen Pohon Kinerja sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Dokumen Pohon Kinerja Kecamatan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (*sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah*).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ? Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, termasuk yang mengatur status dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Pohon Kinerja Kecamatan Baranti dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas dan logis antara tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Baranti.

Selain itu, Pohon Kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis daerah.

### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Pohon Kinerja Kecamatan Baranti adalah sebagai berikut:

1. **Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Baranti** yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Perangkat Daerah.
2. **Membangun keterkaitan (cascading) kinerja** dari tingkat kabupaten hingga ke unit kerja di lingkungan Kecamatan Baranti, sehingga setiap pegawai memahami kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi.
3. **Menetapkan indikator kinerja yang terukur dan relevan**, sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja (Renja), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan**, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan

memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian outcome yang telah ditetapkan.

5. **Mendukung peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui perencanaan yang terstruktur dan berbasis hasil.
6. **Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif** terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Baranti.

Dengan adanya Dokumen Pohon Kinerja ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baranti dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Pohon Kinerja Kecamatan Baranti disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dokumen serta memastikan keterkaitan antarbagian secara logis dan terstruktur, dengan uraian sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai urgensi dan landasan penyusunan Pohon Kinerja Kecamatan Baranti dalam mendukung penerapan manajemen kinerja yang akuntabel.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARANTI**

Bab ini menjelaskan kondisi umum Kecamatan Baranti, meliputi tugas dan fungsi kecamatan, struktur organisasi, sumber daya yang

dimiliki, serta peran strategis kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **BAB III POHON KINERJA KECAMATAN BARANTI**

Bab ini merupakan bagian inti dokumen yang memuat:

- Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Baranti;
- Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Hubungan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, output, dan outcome;
- Diagram Pohon Kinerja;
- Penjabaran cascading kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan terhadap implementasi Dokumen Pohon Kinerja sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Kecamatan Baranti.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KECAMATAN BARANTI

#### 2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Baranti merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk sebagai unsur pelaksana kewilayahan yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Baranti mempunyai tugas:

**Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Baranti.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Baranti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan pemerintahan umum**, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi antarinstansi di wilayah kecamatan.
2. **Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat**, termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
3. **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum**, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

4. **Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan** di wilayah kecamatan.
5. **Penyelenggaraan pelayanan publik**, khususnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan.
6. **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan fungsi tersebut, Kecamatan Baranti berperan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

## 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi Kecamatan Baranti terdiri atas:


- ❖ Camat
- ❖ Sekretariat Kecamatan, yang membawahi:
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- ❖ Seksi Pemerintahan
- ❖ Seksi Pelayanan Umum
- ❖ Seksi Pembangunan
- ❖ Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinatif dan pelayanan publik secara efektif serta memastikan terwujudnya manajemen kinerja yang terintegrasi.

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan Baranti, adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN BARANTI



## **2.3 Sumber Daya Kecamatan**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparatur merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja organisasi. Kecamatan Baranti didukung oleh pegawai ASN dan tenaga pendukung yang melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.

Kompetensi, integritas, serta profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

### **2. Sarana dan Prasarana**

Kecamatan Baranti didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran, termasuk ruang pelayanan masyarakat, peralatan administrasi, serta sistem informasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.

## **2.4 Kondisi Umum Wilayah Kecamatan Baranti**

Kecamatan Baranti merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan potensi pertanian sebagai sektor unggulan. Kondisi sosial masyarakat yang heterogen serta dinamika pembangunan desa/kelurahan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan menuntut kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

## **2.5 Peran Strategis Kecamatan Baranti dalam Mendukung Pembangunan Daerah**

Sebagai perangkat daerah yang berada pada garis terdepan pelayanan publik, Kecamatan Baranti memiliki peran strategis dalam:

1. **Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang**, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD.
2. **Menjamin efektivitas koordinasi antarinstansi di wilayah kecamatan**, sehingga kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara optimal.
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**, khususnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.
4. **Mendorong pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan**, guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. **Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum**, sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kecamatan Baranti dituntut untuk mampu menyusun perencanaan yang berbasis hasil, menetapkan indikator kinerja yang terukur, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis daerah.

Dengan demikian, penyusunan Pohon Kinerja Kecamatan Baranti menjadi langkah penting dalam memperkuat manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

**POHON KINERJA KECAMATAN BARANTI****3.1 Tujuan Strategis Kecamatan Baranti**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Perangkat Daerah, Kecamatan Baranti menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.**

Tujuan ini mencerminkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

**3.2 Sasaran Strategis**

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

**Sasaran 1**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan**

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada pencapaian output yang terukur serta outcome yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

**Output:**

1. Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan peraturan perundang-undangan, serta target waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Tersedianya dokumen pelayanan dan administrasi pemerintahan yang akurat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik, termasuk dokumen rekomendasi, administrasi kependudukan, persuratan pertanahan, serta layanan koordinasi pemerintahan lainnya.

**Outcome:**

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan yang ditandai dengan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian prosedur serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.

**Sasaran 2**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum**

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik, koordinasi lintas sektor, serta penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Pencapaian sasaran dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang terukur, terdokumentasi, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan efektivitas koordinasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan beberapa output dan outcome sebagai berikut:

**Output:**

1. Terlaksananya pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan umum secara tertib, sesuai dengan standar pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Terwujudnya koordinasi yang efektif antara kecamatan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemerintah

kelurahan/desa dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

**Outcome:**

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ditandai dengan proses pelayanan yang lebih responsif, terkoordinasi, tepat waktu, serta mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

**Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran ini difokuskan pada penguatan peran kecamatan dalam memfasilitasi, membina, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi lokal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada pencapaian output yang terukur serta outcome yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat.

**Output:**

1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan masyarakat.
2. Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tertib administrasi, akuntabel, serta dapat

dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan program pada periode berikutnya.

**Outcome:**

Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan, peningkatan pemahaman terhadap program pemerintah, serta tumbuhnya kemandirian dalam mengelola potensi dan permasalahan di lingkungan masing-masing.

**Sasaran 4**

**Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat fungsi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Peran tersebut merupakan mandat strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, ditetapkan output dan outcome sebagai berikut:

**Output:**

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan rencana kerja, meliputi monitoring administrasi

pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

2. Tersusunnya laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, termasuk rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan.

**Outcome:**

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang ditandai dengan administrasi yang lebih tertib, pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai ketentuan.

**Sasaran 5**

**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Sasaran ini diarahkan pada penguatan sistem manajemen kinerja dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, transparan, serta akuntabel. Peningkatan kualitas tata kelola kinerja dan keuangan merupakan fondasi utama dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai wujud implementasi prinsip good governance.

Penguatan tata kelola dilakukan melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, hingga pelaporan dan evaluasi. Selain itu, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berorientasi pada hasil (result oriented) dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, ditetapkan output dan outcome sebagai berikut:

**Output:**

1. Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta keuangan yang tepat waktu, selaras, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan laporan keuangan.
2. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara berkala, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi pengawasan.

**Outcome:**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan yang ditandai dengan capaian target kinerja yang selaras dengan realisasi anggaran, kualitas laporan yang semakin baik, serta meningkatnya predikat evaluasi SAKIP dan hasil pengawasan keuangan.

**3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu tertentu (time bound), yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja, indikator tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran atau realisasi kegiatan, tetapi juga pada hasil (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan. Oleh karena itu, perumusan indikator kinerja harus

selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang secara khusus menggambarkan kinerja inti (core business) instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat yang diembannya. IKU menjadi representasi dari sasaran strategis organisasi dan menjadi tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Penetapan IKU dilakukan secara selektif dan strategis, dengan mempertimbangkan relevansi terhadap visi dan misi, keterukuran capaian, serta kemampuan organisasi dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian manajemen dan dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui penerapan IKU yang tepat dan konsisten, Kecamatan dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan benar-benar diarahkan untuk mencapai hasil yang signifikan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.5 Kerangka Logis Pohon Kinerja**

Kerangka Logis Pohon Kinerja merupakan representasi konseptual yang menggambarkan hubungan sebab-akibat (logical framework) antara tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program, dan kegiatan dalam suatu organisasi. Penyusunan Pohon

Kinerja dimaksudkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas dan terukur antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional, sehingga seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented).


Dalam konteks Kecamatan Baranti, Pohon Kinerja disusun dengan menempatkan tujuan organisasi sebagai puncak (ultimate goal), yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis sebagai bentuk hasil antara (intermediate outcome). Setiap sasaran kemudian diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, terukur, dan relevan dengan mandat tugas dan fungsi kecamatan. Pada level operasional, sasaran didukung oleh program dan kegiatan yang memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai ukuran output.

Secara logis, keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh tercapainya sasaran strategis. Sasaran akan tercapai apabila IKU menunjukkan kinerja yang optimal, yang pada gilirannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian IKK-nya. Dengan demikian, terdapat hubungan vertikal yang sistematis antara:

**IKK (Output Kegiatan) → IKU (Outcome Sasaran) → Tujuan Organisasi (Impact).**

Kerangka logis ini juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Tidak ada kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan sasaran strategis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Skema hubungan sebagai kerangka logisnya adalah pada tabel berikut :

### Hubungan Logis Pohon Kinerja Kecamatan Baranti



Selain memperjelas arah pencapaian kinerja, Pohon Kinerja juga berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen. Melalui kerangka ini, pimpinan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta memastikan bahwa seluruh unit kerja bergerak dalam satu kesatuan arah kebijakan.

Dengan tersusunnya Kerangka Logis Pohon Kinerja secara sistematis dan konsisten, Kecamatan Baranti memiliki instrumen manajemen yang mampu menjamin keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### **3.6 Cascading Kinerja**

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran (penurunan) tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Baranti ke dalam unit kerja, pejabat struktural, hingga pelaksana kegiatan secara sistematis dan terukur. Cascading memastikan bahwa setiap level organisasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Secara konseptual, cascading kinerja di Kecamatan Baranti dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Penurunan Tujuan ke Sasaran Strategis Kecamatan**  
Tujuan yang telah dirumuskan dalam Pohon Kinerja menjadi dasar penetapan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, target tahunan, serta satuan pengukuran yang jelas.
- 2. Penjabaran Sasaran ke Program dan Kegiatan**  
Sasaran strategis kemudian diterjemahkan ke dalam program

dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RENJA Kecamatan). Pada tahap ini dilakukan pemetaan yang memastikan bahwa setiap program memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator sasaran.

3. **Penurunan ke Subkegiatan dan Output Operasional** Program dan kegiatan dijabarkan lebih lanjut menjadi subkegiatan yang memiliki output konkret dan terukur. Output tersebut menjadi dasar pengukuran kinerja pada level pelaksana.

4. **Penetapan Perjanjian Kinerja (PK)** Hasil cascading selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati, serta antara Camat dengan pejabat struktural di lingkungan kecamatan. Dokumen ini menjadi komitmen formal pencapaian target kinerja tahunan.

Cascading kinerja tidak berhenti pada penetapan indikator dan target, tetapi dilanjutkan dengan penyusunan **Rencana Aksi (Reaksi) Tahunan** sebagai instrumen operasional pengendalian kinerja.

Rencana Aksi Tahunan berfungsi untuk:

- Menjabarkan target indikator menjadi langkah-langkah kegiatan yang spesifik;
- Menentukan waktu pelaksanaan (timeline triwulan/bulanan);
- Menetapkan penanggung jawab pelaksanaan;
- Menentukan kebutuhan sumber daya dan dukungan anggaran;
- Menjadi alat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.

Dengan demikian, hubungan antara Pohon Kinerja, Cascading, dan Rencana Aksi dapat digambarkan sebagai berikut:


- **Pohon Kinerja** → menetapkan arah strategis dan hubungan logis antar tujuan, sasaran, dan program;
- **Cascading Kinerja** → memastikan distribusi tanggung jawab dan target hingga level individu;
- **Rencana Aksi Tahunan (Reaksi)** → memastikan implementasi berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.

Penerapan cascading kinerja yang konsisten akan memberikan beberapa manfaat strategis, antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memperjelas kontribusi masing-masing pejabat dan unit kerja terhadap sasaran strategis;
3. Mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;
4. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Mendukung peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan adanya cascading yang terstruktur dan didukung oleh Rencana Aksi Tahunan yang realistis dan terukur, Kecamatan Baranti dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome oriented) serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat. Tabel berikut ini adalah Cascading Kinerja Kecamatan Baranti.

**CASCADING KINERJA KECAMATAN BARANTI**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan.

Pohon Kinerja Kecamatan Baranti merupakan instrumen strategis yang disusun untuk memastikan keterkaitan yang logis, sistematis, dan terukur antara tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan perangkat daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan agar seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan arah kebijakan daerah.

Melalui perumusan satu tujuan strategis dan tiga sasaran utama, Pohon Kinerja Kecamatan Baranti telah dirancang secara outcome oriented, dengan indikator yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Penyusunan dokumen ini juga telah memperhatikan prinsip cascading kinerja, sehingga setiap target yang ditetapkan dapat diturunkan secara jelas hingga ke level program, kegiatan, dan subkegiatan, serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahunan.

Dengan adanya Pohon Kinerja ini, Kecamatan Baranti memiliki kerangka kerja yang terstruktur untuk:

1. Menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
4. Mendukung peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Pohon Kinerja bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi alat manajemen kinerja yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan daerah di tingkat kecamatan.

#### **4.2 Saran**

Agar implementasi Pohon Kinerja Kecamatan Baranti dapat berjalan secara optimal, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Aparatur.  
Seluruh unsur pimpinan dan aparatur kecamatan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dokumen ini benar-benar menjadi acuan kerja.
2. Konsistensi dalam Cascading dan Rencana Aksi Tahunan.  
Penjabaran sasaran ke dalam program, kegiatan, dan Rencana Aksi Tahunan harus dilakukan secara konsisten dan realistis, dengan penetapan target yang terukur serta penanggung jawab yang jelas.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala.  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perlu dilakukan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memastikan capaian target berjalan sesuai rencana, sekaligus sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur  
Diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan, pengukuran kinerja, dan pengelolaan data, agar kualitas penyusunan dan pelaporan kinerja semakin baik.

#### 5. Integrasi dengan Sistem Informasi Kinerja

Penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran secara optimal akan mendukung akurasi data, konsistensi dokumen, dan transparansi pelaporan kinerja.

Sebagai penutup, diharapkan Pohon Kinerja Kecamatan Baranti dapat menjadi instrumen pengendalian yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

**Resopa temmangingngi na malomo nalatei pammase Puang SewwaE.**



Baranti,

2025

Camat Baranti

**HJ. MASTURA, S.Pt.**

NIP. 19780523 200312 2 009